

**ANALISIS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
(BPSK) YANG TELAH DIBATALKAN MAHKAMAH AGUNG RI
(Analisis Putusan Nomor : 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby.)**

Ayatullah Rehullah, Indra Wesley, Kurniawati Agustin, Nur Rahmat, Rayka Puspitasari
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Indrawesley97@gmail.com

Abstrak

Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga atau orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah aturan hukum yang diterapkan untuk melindungi dan terlaksanakannya hak bagi konsumen, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja, Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori penafsiran hukum, teori keadilan hukum, dan teori kemanfaatan hukum. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui wewenang BPSK Kota Surabaya dalam Memutus perkara No. 25/BPSK/XI/2020, dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby dengan pendekatan keadilan dan kemanfaatan. Penelitian ini menggunakan bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data kepustakaan sebagai sumber data. BPSK Kota Surabaya seharusnya tidak berwenang untuk memutus perkara No. 25/BPSK/XI/2020 dikarenakan objek sengketa diluar dari wewenang BPSK. Putusan No. 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/ PN Sby memuat ketidakadilan dan kurang memiliki kemanfaatan, karena kurang memerhatikan bukti-bukti dipersidangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dampak-dampak putusan tersebut.

Kata kunci : *perlindungan konsumen, perlindungan jasa, BPSK*

Abstract

Consumers are every person who uses goods available in the community, either for their own benefit, their family or others, and not for trading. Whereas consumer protection is a legal rule that is applied to protect and implement rights for consumers, disputes are situations and conditions where people experience factual disputes or disputes according to their perceptions only, Consumer Disputes are disputes between business actors and consumers who demand compensation. loss for damage, pollution, and/or suffer losses due to consuming goods and/or utilizing services produced or traded, BPSK is the agency in charge of handling and resolving Consumer Disputes. This study uses the theory of legal certainty, the theory of legal interpretation, the theory of legal justice, and the theory of legal expediency. The purpose of this study was to determine the authority of the Surabaya City BPSK in deciding case no. 25/BPSK/XI/2020, and knowing the judge's considerations in deciding case No. 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby with a justice and expediency approach. This study uses descriptive analysis using a normative juridical approach that uses library data as a data source. BPSK Surabaya City should not have the authority to decide case No. 25/BPSK/XI/2020 because the object of the dispute is outside the authority of BPSK. Decision No. 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby contains

injustice and lacks benefit, due to lack of attention to evidence in court, and applicable laws and regulations, as well as the impacts of these decisions.

Keywords: consumer protection, service protection, BPSK

Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang dinamis telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa. Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa di satu pihak sering membawahkan dampak positif, antara lain tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi, mutunya lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya, tetapi di lain pihak terdapat juga dampak negatif,¹ yaitu dampak penggunaan dari teknologi itu sendiri serta perilaku bisnis yang timbul karena makin ketatnya persaingan yang mempengaruhi masyarakat konsumen. Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Pada sisi lain, fenomena tersebut menjadikan konsumen menjadi aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besar dan merugikan konsumen.

Pelaku usaha berusaha memiliki keinginan untuk mencari keuntungan yang setinggi-tingginya dengan menggunakan prinsip ekonomi. Untuk mencapai keuntungan yang tinggi tersebut, para pelaku usaha harus bersaing dengan pelaku usaha lain dan akibat persaingan antar pelaku usaha tersebut salah satunya dapat merugikan pihak konsumen. Seharusnya pelaku usaha harus memiliki itikad baik dan rasa untuk bertanggung jawab dalam melariskan atau menjual produk-produknya pada masyarakat (konsumen) dengan memberikan perlindungan dan pendidikan pada konsumen, salah satunya dengan memberikan informasi dengan transparan dan jujur.²

Pada kegiatan bisnis pada hubungan yang saling memerlukan antara pemilik usaha dan konsumen, adapun pelaku usaha untuk memperoleh laba (*proffit*) pengusaha dengan pembeli,³ sedangkan untuk pembeli adalah diperoleh kepuasan dari kebutuhan kepada produk itu. Pada hubungan ini seringkali terdapat ketidakan puasan antara keduanya. Pembeli atau Konsumen berada dalam sisi yang lemah atau karena pemilik usaha yang secara sosial ekonomi mempunyai sisi yang kuat.⁴ Oleh karena melakukan perangkat aturan hukum yang dapat melindungi atau memberdayakan pembeli atau, Perlindungan bagi konsumen adalah Hak warga negara Indonesia yang merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, khusus pada produk yang memuaskan. Sehingga dalam menentukan aturan hukum tersebut tanpa adanya campur tangan negara lain pada sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri, keluarga atau orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan perlindungan konsumen adalah aturan

¹ Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.78

³ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

⁴ Abdul Rasyid Saliman, et all. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 219.

⁵ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

hukum yang diterapkan untuk melindungi dan terlaksanakannya hak bagi konsumen. Berdasarkan Pasal 2 Undang Uundang Nomor 8. Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa untuk Perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat adil, seimbang, dan aman, serta kepastian hukum.⁶ Asas Manfaat tersebut dimaksud untuk mengamanat bahwa segala usaha dalam melakukan perlindungan konsumen untuk memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan pembeli (konsumen) dan pelaku usaha secara seluruh. Asas Keadilan adalah agar seluruh rakyat bisa terwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada pembeli (konsumen) dan pelaku usaha untuk memberi hak atau melakukan kewajiban secara adil. Asas Keseimbangan adalah. untuk memberi keseimbangan terhadap kepentingan pembeli (konsumen), pelaku usaha untuk pemerintah dalam arti matril dan Non materil. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen adalah. Dimaksud untuk memberi jaminan atas keamanan kepada konsumen dalam menggunakan, pemakaian, barang atau jasa yang digunakan. Asas Kepastian Hukum. Adalah agar pelaku usaha maupun pembeli (konsumen) taat hukum untuk keadilan dalam penyelenggara serta negara menjamin kepastian hukum yang adil.

Pada Pasal 3 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut: Meningkatkan kesadaran, untuk kemampuan, konsumen agar melindungi diri. Membentuk tingkatan konsumen dengan cara terhindar dari ekse tidak baik pemakaian barang dan/atau jasa. Melaksanakan pemberdaya pembeli dalam memilih, atau menentukan, dan menuntukan hak. Membentuk aturan konsumen agar terlaksana kepastian hukum da Menimbulkan kesadaran sadar akan penting aturan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dalam berusaha. Meningkatkan kualitas barang yang menjamin terjadinya usaha produksi barang dan keselamatan konsumen.

Sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.⁷ Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.⁸ Dari beberapa pendapat di atas dapat dimakanai bahwa, Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak yang lain, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.⁹

Definisi sengketa konsumen dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi, “Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Rumusan Masalah

⁶ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 hlm. 13.

⁸ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1.

⁹ Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit*, hlm 12.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan BPSK Surabaya dalam Memutus perkara Putusan BPSK No. 25/BPSK/XI/2020?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara pada Putusan No. 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby Berdasarkan Pendekatan Keadilan dan kemanfaatan?

Tinjauan Pustaka

Penjelasan perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar di dalam masyarakat umum sedangkan untuk ruang lingkup hukum perlindungan konsumen. Diharapkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen sebagai benteng untuk menindak tindakan sewenang-wenang yang merugikan.¹⁰ pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Bersifat mengatur dan juga memandang sifat melindungi kepentingan konsumen. Tugas dalam menyelesaikan Permasalahan Konsumen (BPSK) sesuai pada Pasal 52 UU No 8/1999 Adalah menyelesaikan permasalahan konsumen. Adapun kewajiban BPSK Adalah untuk menyelesaikan permasalahan konsumen di luar pengadilan Sebagai berikut:

1. Melakukan permasalahan konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
2. Memberi kontribusi kepada konsumen;
3. Melaksanakan kewajiban kepada pencantuman klausula baku;
4. Melapor kepada penyidik hukum apabila terjadi pelanggaran UU nomor 8 tahun 1999;
5. Menerima laporan tertulis baik dari konsumen kalau terjadinya pelanggaran konsumen;
6. Memeriksa sengketa perlindungan konsumen;
7. Memanggil pemilik usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap konsumen;
8. Memberikan, saksi ahli untuk mengetahui pelanggaran terhadap UU nomor tahun 1999;
9. Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha yang tidak memenuhi panggilan
10. Meneliti dan atau menilai surat.dokumen,
11. Memutuskan permasalahan dari pihak konsumen dan pelaku usaha;
12. Memberikan keputusan kepada pelaku usaha:

Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.¹¹ Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.¹² Agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi 3 syarat, yaitu hak untuk diakui oleh masyarakat dan hak yang dinyatakan demikian oleh lembaga Negara.¹³

¹⁰ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hlm. 254.

¹² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 271.

¹³ *Ibid*, hlm. 271.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak secara langsung dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen, karena dalam pelaksanaan di lapangan penerapan beberapa pasal dari Undang-undang ini diperlukan adanya dukungan pembentukan kelembagaan antara lain Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Daerah Kota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Adalah suatu lembaga khusus yang dibentuk dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha.

Pembahasan

1. Kasus Posisi

Putusan No. 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby. Merupakan putusan pengadilan yang melibatkan Rico Alvian sebagai kuasa hukum dari PT. ACC sebagai pemohon, dan Bambang Riyanto sebagai termohon. Putusan pengadilan negeri surabaya tersebut juga merupakan putusan yang membatalkan putusan BPSK No. 25/BPSK/XI/2020. Dalam Putusan BPSK No. 25/BPSK/XI/2020 Bambang Riyanto sebagai penadah (penerima over kredit) melakukan gugatan terhadap PT. ACC di BPSK Kota Surabaya, hal tersebut dilakukan berlandaskan pada Pasal 45 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

Putusan BPSK No. 25/BPSK/XI/2020 memuat ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa pada persidangan hari Kamis 3 Desember 2020, jam 09.00 wib, Bambang Riyanto selaku Konsumen hadir dan Perwakilan PT ACC selaku usaha hadir.
2. Para pihak telah menyampaikan alat bukti masing-masing
3. Pihak Teradu/Pelaku usaha telah menyampaikan perjanjian/kontrak baku yang diperlakukan untuk para konsumen/nasabah, dan menurut majelis BPSK Kota Surabaya, salah satu klausulnya dianggap memberatkan para konsumen/nasabah, sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999.
4. Konsumen sudah memenuhi kewajibannya dan diakui oleh pihak pelaku usaha.
5. Ada kerugian di pihak Konsumen.
6. Menghukum Pelaku usaha untuk menyerahkan BPKP mobil Daihatsu Ayla warna merah, No rangka MHKS4DA3JGJ059702, No mesin 1KRA343605 (obyek perkara) kepada pihak Konsumen tersebut diatas dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan.

Setelah menerima putusan dari BPSK tersebut, tergugat/termohon dalam hal ini PT. ACC merasa bahwa putusan BPSK No.25/BPS/XI/2020 tersebut tidak menghasilkan titik temu ataupun tidak berhasil. Oleh sebab PT.ACC diwakili oleh kuasa hukumnya melakukan upaya hukum lanjutan. Upaya hukum lanjutan yang ditempuh setelah menerima putusan BPSK diatur di dalam Pasal 45 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan : “Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”

Putusan No. 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby. merupakan putusan yang dilandaskan pada permohonan Riko Alvian dalam hal ini mewakili atau sebagai kuasa hukum PT. ACC untuk membatalkan putusan BPSK No. 25/BPSK/XI/2020

dengan Termohon bernama Bambang Riyanto. Menurut PT. ACC putusan BPSK No.25/BPSK/XI/2020 tidak dapat memuat dan membuat pertimbangan hukum yang benar, serta tidak memberikan pertimbangan yuridis yang cukup atau memiliki cacat hukum, hal tersebut dikarenakan Teromohon dalam hal ini Bambang bukanlah pihak yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia hanya terhadap 1 (satu) unit Daihatsu Ayla warna merah, No rangka: MHKS4DA3JGJ059702, No mesin: 1KRA343605 sehingga Pemohon berasumsi bahwa tuntutan tersebut harus ditolak di BPSK.

Pemohon/penggugat dalam hal ini PT. ACC yang diwakili oleh kuasa hukumnya Rico Alvian mengajukan atau menyampaikan beberapa permohonan kepada majelis hakim pengadilan negeri surabaya yaitu:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari pemohon keberatan untuk keseluruhannya.
- b. Menyatakan Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) kota Surabaya propinsi Jawa Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
- c. Membatalkan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) kota surabaya Nomor 25/BPSK/XI/2020 tanggal 3 Desember 2020:
- d. Menyatakan Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon dalam perkara *a quo*.
- e. Menyatakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 01.400.407.00050133.6 tanggal 6 oktober 2016, Daihatsu Ayla warna merah, No rangka MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin; 1KRA343605, no langganan 400.01028051.9 adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya.
- f. Menyatakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 01.400.407.00067218.4 tanggal 22 Oktober 2017 Nissan Grand Livina warna merah, No rangka MHBG1CG1Fj099031, No Mesin; HR15939029B, no langganan 400.01028051.9 adalah sah dengan segala akibat hukumnya.
- g. Menyatakan sah sertifikat jaminan fidusia nomor jaminan fidusia W15.00837732.AH.05.01 tahun 2016, yang dikeluarkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia kantor wilayah jawa timur kantor pendaftaran jaminan fidusia.
- h. Menyatakan sah sertifikat jaminan fidusia nomor jaminan fidusia W15.00868676.AH.05.01 Tahun 2017, yang dikeluarkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia kantor wilayah Jawa Timur kantor pendaftaran jaminan fidusia.
- i. Menghukum termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

2. Kewenangan BPSK Surabaya dalam Memutus perkara Putusan BPSK No. 25/BPSK/XI/2020

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki pengertian yang tertuang dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu, badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen. Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasal 2 yang menyatakan, BPSK berkedudukan di Ibu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Dalam putusan

BPSK No. 25/BPSK/XI/2020 pemohon memilih BPSK Kota Surabaya sebagai tempat penyelesaian sengketa tersebut.

Putusan BPSK No. 25/BPSK/XI/2020 dapat dikatakan cacat hukum dikarenakan berdasarkan memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf pertama Huruf **D** tentang pembahasan Poin 2 bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen, sedangkan dalam perkara kasus ini objek sengketa merupakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia. Hal tersebut dipertegas juga oleh Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berisi tugas dan wewenang BPSK diantaranya:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut mempertegas bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen seharusnya menolak perkara/sengketa yang diajukan oleh pemohon dalam Putusan BPSK No. 25/BPSK/XI/2020, dikarenakan objek perjanjian pembiayaan tersebut bukanlah ruang lingkup dari BPSK. Dengan berlandaskan suatu teori hukum yakni, teori kepastian hukum yang berbunyi: Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁴

¹⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum (Mencari Memahami dan Memahami Hukum)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.¹⁵ Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Demi terciptanya suatu kepastian hukum yang dilandaskan kepada teori kepastiaan hukum sebagaimana yang telah dipaparkan, seharusnya BPSK Kota Surabaya melalui ketua BPSK menolak kasus tersebut, dikarenakan Pasal 17 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 berbunyi, “Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila:

- a. permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. dan permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.

landasan dasar Penulis mencantumkan Pasal 17 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 diperkuat pula dengan teori penafsiran yang menyatakan, Penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasar pada kaitannya.¹⁷ Dalam membaca pasal tersebut penulis menggunakan salah satu cara penafsiran yakni penafsiran gramatikal yang berbunyi, Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan tata bahasa, yang karena itu hanya mengingat bunyi kata-kata dalam kalimat itu sendiri (penjelasan Undang-Undang)¹⁸, dan juga Penafsiran Restriktif, yaitu penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata dalam peraturan itu, misalnya.¹⁹

3. Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara pada Putusan No. 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby Berdasarkan Pendekatan Keadilan dan Kemanfaatan

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat.²⁰ Pada Putusan No. 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby hakim memandang beberapa hal yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara, diantaranya:

- a. amar Putusan BPSK No. 25/BPSK/XI/2020

¹⁵ Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. , PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 157.

¹⁸ Pipin syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV.Pustaka Setia,Bandung, 1999, hlm. 156.

¹⁹ Hasanuddin AF [et al.], *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. pustaka Al Husna Baru, Jakarta, Desember 2004, hlm. 166.

²⁰ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

- b. pengajuan keberatan pemohon: “Pemohon Keberatan, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) , Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, dengan Nomor 25/BPSK/XI/2020, Tanggal 3 Desember 2020, Tentang Arbitrase oleh majelis BPSK pada Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang menanggapi dan meyelesaikan sengketa konsumen, yang beralamat di jalan Rajawali No. 39 Surabaya.”
- c. segala permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana yang sudah dijabarkan pada paragraf 5 huruf **D. Pembahasan** Poin 1.
- d. bukti surat dengan materai yang cukup, diantaranya:
 - (1) fotocopy KTP NIK. 3273132804930001, diberi tanda P-1;
 - (2) Fotocopy Putusan BPSK Nomor. 25//BPSK/XI/2020, tanggal 03 Desember 2020, diberi tanda P-2;
 - (3) Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, tanggal 06 Oktober 2016, diberi tanda P-3;
 - (4) Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia, tanggal 14-10-2016, diberi tanda P-4;
 - (5) Fotocopy schedule pembayaran, diberi tanda P-5;
 - (6) Fotocopy Berita Acara Serah Terima, tanggal 06 Oktober 2016, diberi tanda P-6;
 - (7) Fotocopy STNK Nopol. W 1914 SE, diberi tanda T-1;
 - (8) Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 07 Nopember 2020, diberi tanda T-2;
 - (9) Fotocopy KTP Nik. 3515082909780010, diberi tanda T-3;
 - (10) Fotocopy Resume Sidang tanggal 03 Desember 2020, diberi tanda T-4;
 - (11) Fotocopy Kuitansi Pembayaran atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-5;
 - (12) Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-6;
 - (13) Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-7;
 - (14) Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-8;
 - (15) Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-9;
 - (16) Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-10;
 - (17) Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-11;
 - (18) Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-12;
 - (19) Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-13;
 - (20) Fotocopy tanda terima kredit atas nama M. Safrial Darmawan, diberi tanda T-14;
 - (21) Fotocopy kuitansi pembelian mobil ayla, tanggal 10 Agustus 2018, diberi tanda T-15;
 - (22) Fotocopy kuitansi pembelian mobil ayla, tanggal 01 Agustus 2018, diberi tanda T-16;
 - (23) Fotocopy KTP Nik. 3515082909780010, diberi tanda T-17;
- e. keterangan saksi, yaitu:
 - (1) Saksi Atmuari yang memberikan keterangan sebagai berikut:
 - (a) bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman;

- (b) bahwa yang menjadi masalah perkara ini mobil Ayla warna merah;
 - (c) bahwa mobil sebelumnya mobil ayla warna putih milik H Daul telah dihilangkan oleh Safrial Darmawan;
 - (d) bahwa kemudian Safrial Darmawan mengganti mobil dengan warna merah dan angsuran selanjutnya oleh H Daul;
 - (e) bahwa mobil tersebut dijual kepada Bambang Riyanto dengan harga 50 juta rupiah dengan melanjutkan cicilan selama 10 kali;
 - (f) bahwa transaksi mobil tersebut terjadi pada tahun 2018;
 - (g) bahwa angsuran perbulannya Rp. 2,500.000,-;
 - (h) bahwa saudara safri beli mobil melalui leasing ACC;
- (2) Saksi H. Daul Imron yang memberikan keterangan sebagai berikut:
- (a) bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman;
 - (b) bahwa yang menjadi masalah perkara ini mobil Ayla warna merah;
 - (c) bahwa mobil sebelumnya mobil ayla warna putih milik H Daul telah dihilangkan oleh Safrial Darmawan;
 - (d) bahwa kemudian Safrial Darmawan mengganti mobil dengan warna merah dan angsuran selanjutnya oleh H Daul;
 - (e) bahwa mobil tersebut dijual kepada Bambang Riyanto dengan harga 50 juta rupiah dengan melanjutkan cicilan selama 10 kali;
 - (f) bahwa transaksi mobil tersebut terjadi pada tahun 2018;
 - (g) bahwa angsuran perbulannya Rp. 2,500.000,-;
 - (h) bahwa saudara safri beli mobil melalui leasing ACC;

Dengan berlandaskan beberapa pertimbangan tersebut hakim memutus perkara dan termuat dalam putusan No. 1212/Pdt.sus-BPSK/2020/PN Sby dengan amar sebagai berikut:

- (a) mengabulkan permohonan keberatan sebagian
- (b) menyatakan Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) kota surabaya propinsi jawa timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* :
- (c) membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 25/BPSK/XI/2020 tanggal 3 Desember 2020;
- (d) menyatakan Termohon tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon dalam perkara *a quo*.
- (e) Menyatakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 01.400.407.00050133.6 tanggal 6 oktober 2016, Daihatsu Ayla warna merah, No Rangka: MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin: 1KRA343605, no langganan 400.01028051.9 adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya.
- (f) menyatakan sah sertifikat jaminan fidusia nomor jaminan fidusia W15.00837732.AH.05.01 tahun 2016, yang dikeluarkan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia kantor wilayah jawa timur kantor pendaftaran jaminan fidusia.
- (g) menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;
- (h) menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.647.000,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Penulis berasumsi bahwa putusan pada No. 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby tidak memuat ketentuan keadilan sebagaimana yang dimaksud oleh teori keadilan yang berbunyi, Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat, tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum.²¹

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004, hlm. 17.

Keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya,²² dalam pengertian ini Aristoteles membagi dua jenis keadilan yaitu *justitia correctiva* (keadilan korektif) dan *justitia distributiva* (keadilan distributif/membagi).²³ Menurut Hans Kelsen keadilan tentu saja juga digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan Undang-Undang. Ia menganggap suatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah norma adil hanya kata lain dari benar.²⁴

Ketidakadilan dalam putusan tersebut terletak pada tidak dipenuhinya segala permohonan pemohon, diantaranya, Menyatakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia nomor 01.400.407.00050133.6 tanggal 6 oktober 2016, Daihatsu Ayla warna merah, No Rangka: MHKS4DA3JGJ059702, No Mesin: 1KRA343605, no langganan 400.01028051.9 adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya. Dengan ditolaknya permohonan ini maka objek sengketa tidak hanya 1 jaminan fidusia saja melainkan terdapat 2 jaminan fidusia (bersama dengan jaminan fidusia nomor 01.400.407.00067218.4 tanggal 22 oktober 2017 Nissan Grand Livina warna merah, No rangka MHBG1CG1Fj099031, No Mesin; HR15939029B, No langganan 400.01028051.9). Hal tersebut menjadi suatu ketidakadilan dikarenakan, objek perkara yang menjadi sengketa pada dasarnya hanya 1 jaminan fidusia saja, hal tersebut jelas merugikan pihak pemohon.

Tidak dikabulkannya permohonan pemohon yang memuat ketentuan “Menyatakan Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) kota surabaya propinsi jawa timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*” menjadikan putusan No. 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby menjadi putusan yang kurang memberikann kemanfaatan hukum dan bertentangan dengan teori kemanfaatan yang menyatakan, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*)²⁵, sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya bagi masyarakat.²⁶

Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.²⁷ Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian

²² Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

²³ Dominikus Rato, *Op. Cit*, hlm. 64.

²⁴ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 48.

²⁵ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

²⁶ Bastianon, *Bahan ajar sosiologi hukum*, Universitas Pamulang, Pamulang, 2020, hlm. 49.

²⁷ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 93-94.

terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.²⁸ Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual,²⁹ melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.³⁰

Objek perkara dalam putusan BPSK No. 25/BPSK/XI/2020 adalah perjanjian fidusia, yang mana perjanjian merupakan rana dalam hukum perdata yang tertuang dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi, “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”, sedangkan wewenang BPSK ialah menyelesaikan perkara/sengketa konsumen (segala yang berhubungan dengan kewajiban pelaku usaha dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Penulis berasumsi bahwa kurangnya manfaat tersebut dikarenakan suatu putusan seharusnya memberikan pengajaran yang baik dan memiliki manfaat bagi banyak orang, terlebih lagi putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai landasan atau pertimbangan para hakim lainnya yang akan memutus perkara yang sama, dan juga dapat dijadikan sebagai suatu landasan berfikir para Mahasiswa hukum dikemudian hari.

Penutup

1. Kesimpulan

- a. kewenangan BPSK dalam memutus perkara BPSK No. 25/BPSK/XI/2020 merupakan suatu langkah atau upaya hukum yang ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam ruang lingkup konsumen, dikarenakan bunyi Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen. Namun terdapat kejanggalan pada proses persidangan dikarenakan objek sengketa/perkara diluar dari pada objek yang menjadi kewenangan BPSK Kota Surabaya dalam memutus perkara karena diluar daripada sengketa Konsumen, objek sengketa pada Putusan tersebut merupakan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, yang mana merupakan sebuah perjanjian serta masuk dalam rana perdata, dan secara jelas tertulis dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi, “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Maka seharusnya Ketua BPSK Kota Surabaya menolak permohonan sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 17 huruf B Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 , “Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.

²⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80.

²⁹ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 277.

- b. Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara pada Putusan No. 1212/Pdt.Sus-BPSK/2020/PN Sby Berdasarkan Pendekatan Keadilan dan Kemanfaatan dinilai tidak adil dan kurang memiliki kemanfaatan, dikarenakan ditemukannya kejanggalan hukum dalam BPSK namun hakim tidak mengabulkan segala permohonan pemohon, terlebih lagi kepada objek perkara/sengketa, pada dasarnya objek yang seharusnya disengketakan hanyalah 1 perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, namun hakim hanya merujuk pada putusan BPSK dan tidak menelaah secara mendalam terhadap bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga hakim tidak mengabulkan salah satu permohonan yang dinilai sangat merugikan pemohon dikarenakan objek sengketa adalah 2 perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia yang dinilai sangat merugikan bagi pemohon sebagai perusahaan pembiayaan.

Kurangnya nilai kemanfaatan hukum dalam putusan tersebut dapat dilihat secara jelas dengan adanya pembiaraan terhadap kekeliruan ketua BPSK yang tidak menolak permohonan sengketa walaupun secara jelas objek sengketa diluar daripada wewenang BPSK Kota Surabaya, dengan adanya pembiaran atas kekeliruan tersebut berpotensi buruk bagi keberlangsungan penegakan hukum terhadap kasus terkait, dikarenakan putusan tersebut dapat menjadi landasan/pertimbangan hakim dikemudian hari yang menangani perkara serupa, dan juga berpotensi memiliki dampak buruk bagi masyarakat secara luas karena dapat dijadikan sebagai landasan berfikir masyarakat tersebut khususnya mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum.

2. Saran

- a. Kepada setiap Majelis Hakim seluruh pengadilan di Indonesia untuk lebih menelaah secara mendalam terkait dengan objek perkara/sengketa yang diajukan oleh pemohon kepada pengadilan agar tidak terjadinya kekeliruan yang sama terhadap perkara/sengketa yang serupa ataupun berbeda
- b. Kepada seluruh Majelis Hakim setiap pengadilan di Indonesia untuk lebih memerhatikan setiap bukti-bukti dipersidangan guna memutus suatu perkara dengan berlandaskan kepada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.

Daftar Pustaka

- Abdul Rasyid Saliman, et all. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Bastianon, *Bahan ajar sosiologi hukum*, Universitas Pamulang, Pamulang, 2020.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum (Mencari Memahami dan Memahami Hukum)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009.
- Hasanuddin AF [et al.], *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. pustaka Al Husna Baru, Jakarta, Desember 2004
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.
- Pipin syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV.Pustaka Setia,Bandung, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah Press University, Surakarta, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Zulham , *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2016.